



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **117.106/PUU/PAN.MK/SP/08/2024**

06 Agustus 2024

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 106/PUU-XXII/2024

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 pukul 10:30 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

106/PUU-XXII/2024

diajukan oleh:

Haerul Kusuma, S.H untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat , yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) yang menyatakan "magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "pernah/sedang bekerja atau pernah/sedang magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada kantor Advokat terhitung sejak menduduki jabatan sebagai Mahasiswa Hukum Strata Satu pada Semester 4 (empat) atau sebelum Calon Advokat diangkat sebagai Advokat";
3. Menyatakan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) yang menyatakan "1Jntuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat Oleh Organisasi Advokat", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "Organisasi Advokat" dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tidak dimaknai "Majelis Kehormatan Organisasi Advokat", sehingga rumusan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat berubah menjadi "Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Majelis Kehormatan Organisasi Advokat";
4. Menyatakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran

Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) yang menyatakan "Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden Republik Indonesia membentuk Majelis Kehormatan Organisasi Advokat di tingkat pusat yang bersifat tunggal dan independent",

5. Menyatakan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) yang menyatakan "Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Advokat bagi para anggotanya", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Majelis Kehormatan Organisasi Advokat menetapkan dan melakukan penindakan Kode Etik Profesi Advokat";

6. Memerintahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk Majelis Kehormatan Organisasi Advokat di tingkat pusat yang bersifat tunggal dan independen terhitung 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sejak putusan ini diucapkan;

7. Memerintahkan kepada Pembentuk Undang-Undang untuk segera melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) dalam waktu 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sejak putusan ini diucapkan;

8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Plt. Panitera
Muhidin**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 117.106/PUU/PAN.MK/BASP/08/2024**

Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 pukul 16:28 WIB saya, Ricky Nafri Habibanda, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 106/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Ricky Nafri Habibanda**

